



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ATO bin PATI
Tempat lahir	: Sinjai
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun / 27 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan II Puuwiau Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anhar, S.H. Advokat/ Pengacara, LBH HAMI KOLAKA berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 276/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setela *Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 276/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATO bin PATI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATO bin PATI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang disaku depan bagian sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa ATO bin PATI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya karena mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka

Setela

menyatakan bertetap pada tuntutan semula, dan Terdakwa juga menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa ATO BIN PATI Pada hari kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 10:00 Wita pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan II Puuwiau Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolakadan di Jl. Pendidikan Lorong MalioboroKel. LaloehaKec. KolakaKab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang) melalui telfon dan menyampaikan kepada terdakwa akan menitipkan barang berupa paket Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) Gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dijual kembali kepada teman terdakwa yang biasa menggunakan Narkotika jenis shabu dan akan memberikan persen atau uang kepada terdakwa jika sudah laku dan jika paket shabu tersebut sudah laku terjual nanti uang hasil penjualannya terdakwa transfer ke rekening Sdr. IRFAN dan setelah percakapan tersebut terdakwa pun sepakat dan mau untuk dititipkan paket Narkotika kepadanya selanjutnya pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 10:00 Wita, Sdr. IRFAN datang kerumah terdakwa di Lingkungan II Puuwiau Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan menyerahkan paket Narkotika jenis shabu dan menitipkannya kepada terdakwa untuk dijual setelah itu Sdr. IRFAN pergi.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23:30 Wita terdakwa pergi menemui saksi Denis Gabriel Mongga alias Denis Bin Karel Wonggadirur
Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka
Kolaka Kab. ... oleh Sdr. IRFAN kepada terdakwa dan pada saat bertemu saksi Denis terdakwa lalu menyampaikan “ Ada barang ini (shabu) da titipkan teman untuk dijualkan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Denis berkata “iya nanti saya hubungi kalau ada yang mau cari atau pesan (shabu)” lalu saksi Denis kembali berkata “ada ka itu barang (shabu) ko bawa” dan terdakwa menjawab “iya ada” lalu saksi Denis bertanya “bagus ka itu barang (shabu)” dan terdakwa menjawab “katanya itu orang yang titipkan saya barang (shabu) da bilang bagus” kemudian saksi Denis bertanya “itu barang dari mana” dan terdakwa menjawab “dari Sumatera” sambil terdakwa mengeluarkan paket shabu dari dalam saku celana terdakwa kemudian saksi Denis berkata “Sinimi saya beli harga dua ratus ribu karena saya mau tes kualitasnya ini barang (shabu)” selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu dari dalam kemasan plastik klip ukuran sedang menggunakan sendok dari potongan pipet lalu memasukkannya kedalam kemasan plastik klip ukuran kecil sambil berkata “banyak mi ini” dan saksi Denis menjawab “iya banyakmi itu” lalu terdakwa menyerahkan paket shabu dalam kemasan plastik klip ukuran kecil tersebut kepada saksi Denis selanjutnya saksi Denis menerima paket shabu dari terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah mengambil uang dari saksi Denis terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17:30 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Denis melalui telfon dan menyampaikan “ada yang mau barang (shabu)” lalu terdakwa berkata “iya nanti saya datang kerumahmu” selanjutnya terdakwa lalu pergi kerumah saksi Denis di Jl. Pendidikan Lorong Malioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk mengantarkan paket shabu pesanan saksi Denis dengan mengendarai sepeda motor dimana paket shabu terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok DUNHILL lalu diselipkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan setibanya terdakwa didepan rumah saksi Denis terdakwa lalu dihipir oleh anggota satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di rumah saksi Denis selanjutnya anggota satuan Narkoba Polres Kolaka yakni saksi Tri Hardiansyah, SH melakukan pengeledar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka DUNHILL ya

sedang yang berisi bunyi kristal bening narkotika jenis shabu didalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Duos warna silver didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku bagian depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti lalu diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 3439/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,3515 (empat koma tiga lima satu lima) gram milik terdakwa ATO BIN PATI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa ATO BIN PATI tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa ATO BIN PATI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa ATO BIN PATI pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar | *Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka* dalam bulan |

Kel. Laloeha kec. Kolaka Kab. Kolaka atau seluas-luasnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang) melalui telfon dan menyampaikan kepada terdakwa akan menitipkan barang berupa paket Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) Gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dijual kembali kepada teman terdakwa yang biasa menggunakan Narkotika jenis shabu dan akan memberikan persen atau uang kepada terdakwa jika sudah laku dan jika paket shabu tersebut sudah laku terjual nanti uang hasil penjualannya terdakwa transfer ke rekening Sdr. IRFAN dan setelah percakapan tersebut terdakwa pun sepakat dan mau untuk dititipkan paket Narkotika kepadanya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 10:00 Wita, Sdr. IRFAN datang kerumah terdakwa di Lingkungan II Puuwiau Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan menyerahkan paket Narkotika jenis shabu dan menitipkannya kepada terdakwa untuk dijual setelah itu Sdr. IRFAN pergi.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23:30 Wita terdakwa pergi menemui saksi Denis Gebrial Wongga alias Denis Bin Karel Wonggadirumahnya di Jl. Pendidikan Lorong Malioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk menawarkan paket Shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Sdr. IRFAN kepada terdakwa dan pada saat bertemu saksi Denis terdakwa lalu menyampaikan “ Ada barang ini (shabu) da titipkan teman untuk dijualkan “ selanjutnya saksi Denis berkata “ iya nanti saya hubungi kalau ada yang mau cari atau pesan (shabu) “ lalu saksi Denis kembali berkata “ ada ka itu barang (shabu) ko bawa” dan terdakwa menjawab “iya ada” lalu saksi Denis bertanya “bagus ka itu barang (shabu)” dan terdakwa menjawab “ katanya itu orang yang titipkan saya barang (shabu) da bilang bagus “ kemudian saksi Denis bertanya “ itu barang dari mana” dan terdakwa menjawab “dari Sumatera” sambil terdakwa mengeluarkan paket shabu dari dalam saku celana terdakwa kemudian saksi Denis berkata “ Sinimi saya beli harga dua ratus ribu karena saya mau tes kualitasnya ini barang (shabu)” selanjutnya terdakwa mengambilkan paket shabu dari dalam kemasan plastik klip ukuran sedang menggunakan sendok dari potonga
Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka kecil sambil |

“ lalu terdakwa menyerahkan paket shabu dalam kemasan plastik klip ukuran kecil tersebut kepada saksi Denis selanjutnya saksi Denis menerima paket shabu dari terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah mengambil uang dari saksi Denis terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17:30 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Denis melalui telfon dan menyampaikan “ ada yang mau barang (shabu)” lalu terdakwa berkata “ iya nanti saya datang kerumahmu “ selanjutnya terdakwa lalu pergi kerumah saksi Denis di Jl. Pendidikan Lorong Malioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk mengantarkan paket shabu pesanan saksi Denis dengan mengendarai sepeda motor dimana paket shabu terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok DUNHILL lalu diselipkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan setibanya terdakwa didepan rumah saksi Denis terdakwa lalu dihamperi oleh anggota satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di rumah saksi Denis selanjutnya anggota satuan Narkoba Polres Kolaka yakni saksi Tri Hardiansyah, SH melakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabudidalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Duos warna silver didalam saku bagian depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti lalu diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa: *Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka*
Kriminalistik

3439/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,3515 (empat koma tiga lima satu lima) gram milik terdakwa ATO BIN PATI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) boto lplastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa ATO BIN PATI tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa ATO BIN PATI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Try Hardiansyah, S.H.;

- Bahwa ada masalah penemuan terdakwa membawa shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 wita di depan rumah saudara Denis Gebrial Wongga di jalan Pendidikan Lr. Marlioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama beberapa anggota tim Sat Narkoba Polres Kolaka sedang melakukan pengeledahan di rumah saudara Denis Gebrial Wongga yang diduga menyalahgunakan shabu;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saudara Denis;
- Bahwa saksi mencurigai sehingga mengamankan terdakwa ke dalam rumah saudara Denis Gebrial;

-
Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka
celana

-
orang yang dipimpin oleh Kasat Narkoba;

- Bahwa barang yang ditemukan di kantong celana terdakwa saat itu adalah satu bungkus rokok yang berisi satu sachet narkotika jenis shabu, Handphone, dan dopet yang berisi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengintrogasi terdakwa pada saat itu terdakwa tidak menjawab dari mana mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa ke rumah Denis Gebrial untuk mengantarkan satu sachet shabu kepada saudara Denis Gebrial;
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan saudara Denis Gebrial;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa mengantarkan shabu kepada saudara Denis Gebrial:

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Faizal Azwar Nasri;

- Bahwa ada masalah penemuan terdakwa membawa shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di depan rumah saudara Denis Gebrial Wongga di jalan Pendidikan Lr. Marlioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama beberapa anggota tim Sat Narkoba Polres Kolaka sedang melakukan pengeledahan di rumah saudara Denis Gebrial Wongga yang diduga menyalahgunakan;
 - Bahwa kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saudara Denis;
 - Bahwa saksi Tri Hardiansyah mencurigai terhadap terdakwa dan mengamankan terdakwa ke dalam rumah saudara Denis Gebrial;
 - Bahwa lalu saksi Tri Hardiansyah menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan mendapati terdakwa membawa satu sachet shabu;
 - Bahwa saat itu saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kolaka ber enam orang yang dipimpin oleh Kasat narkoba;
 - Bahwa saksi menyaksikan terdakwa ketika mengeluarkan isi kantong celananya;
 - Bahwa barang yang ditemukan di kantong celana terdakwa saat itu adalah satu bungkus rokok yang berisi satu sachet shabu, Handphone, dan dopet
- Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka*

menuju ke Polres saat itu terdakwa menjawab shabu tersebut terdakwa didapatkan dari saudara Irvan yang berada di Sulawesi Selatan;

- Bahwa tujuan terdakwa ke rumah Denis Gebrial untuk mengantarkan satu sachet shabu kepada saudara Denis Gebrial;
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan saudara Denis Gebrial;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa mengantarkan shabu kepada saudara Denis Gebrial:

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Denis Gebrial Wongga Alias Denis Bin Karel Wongga;
- Bahwa ada masalah terdakwa ditemukan membawa shabu;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di jalan Pendidikan Lr. Marlioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi memesan shabu kepada saudara Irvan lewat telepon;
 - Bahwa kemudian saudara Irvan mengatakan "nanti diantarkan, mungkin Ato yang antar";
 - Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi akan tetapi terdakwa baru sampai ke depan rumahnya, terdakwa sudah diamankan oleh anggota Tim Res Narkoba Polres Kolaka;
 - Bahwa terdakwa belum menyerahkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi memesan shabu ke saudara Irvan satu sachet kecil shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi belum membayar pesanan shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa mengeluarkan isi kantong celana terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli shabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada malam sebelum saksi dan terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada malam sebelum saksi dan terdakwa ditangkap terdakwa dan saudara Irvan datang ke rumah saksi menawarkan shabu;
 - Bahwa kemudian saksi membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada keeseokan harinya saksi memesan lagi shabu kepada saudara Irvan;
 - Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka
 - Irvan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah terdakwa membawa shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi Denis Gebrial yang beralamat di jalan Pendidikan Lr. Marlioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok yang terdakwa kantongi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelpon oleh saudara Irvan untuk pergi mengantar shabu;
- Bahwa kemudian saudara Irvan mendatangi terdakwa ke tempat kerja dan membawakan shabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok Dunhil untuk diantar ke rumah saksi Denis Gebrial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan rumah saksi Denis Gebrial terdakwa di amankan polisi dan disuruh masuk ke dalam rumah saksi Denis Gebrial;
- Bahwa terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantong celana terdakwa hingga polisi menemukan shabu tersebut yang tersimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu dalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa dalam bungkus rokok tersebut tidak ada isi rokoknya;
- Bahwa 1 (satu) sachet yang ditemukan dalam bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan saksi Denis Gebriel;
- Bahwa terdakwa mengantar shabu kepada saksi Denis Gebriel sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengantar shabu kepada saksi Denis Gebriel pada malam sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa ketika mengantar pertama terdakwa diberi upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mengantar kedua dijanji akan diberi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terdakwa membawa shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain bungkus rokok yang berisi shabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat itu adalah Handphone dan dompet yang berisi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tersebut berisi barang ,
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Irvan sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang di saku depan bagian sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi sejumlah uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, s
Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka
Hakim dap.

dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. S

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka

dilakukan ur

pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, terdakwa datang ke rumah saksi Denis Gebrial di jalan Pendidikan Lr. Marlioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dengan membawa shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar 4,3515 (empat koma tiga lima satu lima) gram yang disimpan didalam saku celananya dalam bungkus rokok Dunhil, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Kolaka ditemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam saku celana depan dibungkus rokok Dunhil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memperoleh shabu tersebut disuruh oleh Irvan untuk diberikan/ diserahkan kepada saksi Denis Gebrial namun sebelum diserahkan terdakwa keduluan ditangkap oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Kolaka didepan rumah saksi Denis Gebrial dan cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan dan pada saat ditemukan shabu tersebut juga tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan melainkan seorang yang tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar 4,3515 (empat koma tiga lima satu lima) gram yang sedang disimpan didalam saku celananya dibungkus rokok Dunhil, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, m

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka

diluar kewer

hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Kolaka di depan rumah saksi Denis Gebrial di jalan Pendidikan Lr. Marlioboro Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, karena sedang membawa shabu yang disimpan dikantong celananya dibungkus rokok Dunhil yang akan diserahkan kepada saksi Denis Gebrial namun sebelum diserahkan Terdakwa keduluan ditangkap oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Kolaka, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan shabu yang disimpan disaku celana yang dibungkus rokok Dunhil sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya sekitar 4,3515 (empat koma tiga lima satu lima) gram, yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah tim s
Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka
pengeledah

jalan Pendidikan Lt. Manabero Rt. Labena Kec. Kolaro Kab. Kolaro ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar 4,3515 (empat koma tiga lima satu lima) gram yang disimpan di dalam saku celana dibungkus rokok Dunhil yang diambil dari Irvan untuk diberikan kepada saksi Denis Gebrial, sebagaimana diketahui akibat hukum adanya mengambil tersebut, maka si penerima menjadi penguasa barang yang diterimanya, karenanya identik menguasai;

Menimbang, bahwa menguasai merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbu Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka bangsa;
- Terdakwa tidak mengindahkan himbauan masyarakat untuk tidak menyalah gunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian di
Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka
perkara Nark

dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang di saku depan bagian sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi sejumlah uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 101, Pasal 136, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ATO bin PATI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetankan anar Terdakwa tetan berada dalam tahanan;

5. Mene Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Kka

bagian sebagian kamar terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok DORVILLE yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi sejumlah uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh kami RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri ERVA NINGSIH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.sus/2018/PN Kka

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)